

SKRIPSI
**PERSEPSI PUNGGAWA TERIPANG TERHADAP UNDANG-
UNDANG NO 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL
PERIKANAN DI PULAU BARRANG LOMPO**

Disusun dan diajukan oleh :

YENNY

L041171519



**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

**PERSEPSI PUNGGAWA TERIPANG TERHADAP UNDANG-
UNDANG NO 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL
PERIKANAN DI PULAU BARRANG LOMPO**

**YENNY
L041171519**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan



**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN (TUGAS AKHIR)

**PERSEPSI PUNGGAWA TERIPANG TERHADAP UNDANG-
UNDANG NO 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL
PERIKANAN DI PULAU BARRANG LOMPO**

Disusun dan diajukan oleh

YENNY

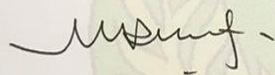
L041 17 1519

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Agrobisnis Perikanan
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin pada tanggal ...
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

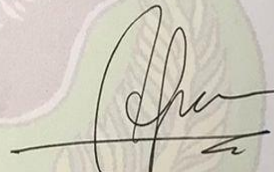
Menyetujui,

Pembimbing Utama,
Pendamping

Pembimbing

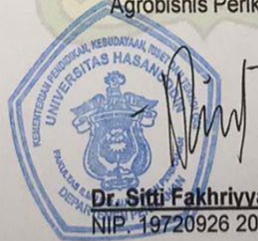
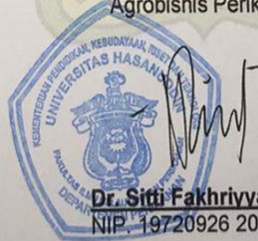


Dr. Ir. Mardiana E. Fachry, M.Si.
NIP. 195907071985032002



Dr. Andi Adri Arief, S.Pi, M.Si.
NIP. 197104222005011001

Ketua Program Studi,
Agrobisnis Perikanan



Dr. Siti Fakhriyyah, S.Pi, M.Si.
NIP. 19720926 200604 2001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yenny
NIM : L041171308
Program Studi : Agrobisnis Perikanan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

“(Persepsi Punggawa Teripang Terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Di Pulau Barrang Lompo)”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20, Agustus 2022

Yang Menyatakan



Yenny

ABSTRAK

YENNY' L041171519. “ Persepsi punggawa teripang terhadap undang-undang no 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan di pulau barrang lombo”. Dibimbing oleh Dr.Ir. Mardiana E Fachry, S.Pi. sebagai pembimbing utama dan Dr. Andi Adri Arief, S.Pi. M.Si sebagai pembimbing kedua.

Penelitian ini bertujuan untuk mereview penggolongan skala likert yang telah dikemukakan beberapa peneliti. Kemudian, jumlah optimal titik respon pada skala likert juga akan dibahas, berjumlah genap atau ganjil. Melalui pendekatan deskriptif korelasi peneliti menjelaskan pula bagaimana keadaan real pola hubungan kerja dan bagi hasil nelayan dan punggawa dan pengaruh antar keduanya. Sesuai Analisa data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan acuan dari pendapat Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam menganalisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas hingga data sampai jenuh. Data diperoleh di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi jumlah yang cukup banyak untuk itu perlu segera dilakukan analisa data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal penting demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Adapun bagi hasil pada kelompok kerja nelayan, tentunya bergantung dari besarnya hasil produksi yang diperoleh. Sehingga jumlah hasil tangkapan menentukan besar-kecilnya bagian yang diperoleh setiap anggota *sawi* dan *punggawa yang ada di pulau barrang lombo*. Pola hubungan dan aturan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh kelompok kerja nelayan tentunya berbeda-beda, tergantung dari punggawanya menanggapi undang undang bagi hasil perikanan sehingga sifatnya sangat unik.

Kata Kunci : Persepsi, Teripang, Skala Likert, Aturan Bagi Hasil, Barrang Lombo

ABSTRACT

YENNY' L041171519. "The perception of the sea cucumber retainer on Law No. 16 of 1964 concerning the sharing of fishery products on Barrang Lompo Island". Supervised by Dr.Ir. Mardiana E Fachry, S. Pi. as the main supervisor and Dr. Andi Adri Arief, S. Pi. M.Si as the second supervisor.

This study aims to review the classification of the Likert scale that has been proposed by several researchers. Then, the optimal number of response points on the Likert scale will also be discussed, which are even or odd. Through a descriptive correlation approach, the researcher also explains how the real situation of the pattern of working relationships and profit sharing between fishermen and retainers and the influence between the two. According to the data analysis in this study was conducted based on a reference from the opinion of Miles and Huberman who stated that activities in analyzing data were carried out interactively and continued until they were completed until the data was saturated. data. Reducing data means summarizing, choosing the main things, focusing on important things so that the reduced data will provide a clearer picture. As for the profit sharing in the working group of fishermen, of course, it depends on the amount of production obtained. So that the number of catches determines the size of the share obtained by each member of the mustard and courtiers on the island of Barrang Lompo. The relationship pattern and the rules for the profit sharing system applied by the working group of fishermen are of course different, depending on the punggawanya responding to the law on fishery product sharing so that it is very unique.

Keywords: Perception, Sea Cucumber, Likert Scale, Profit Sharing Rules, Barrang Lompo

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, pemilik segala kesempurnaan, memiliki segala ilmu dan kekuatan yang tak terbatas, yang telah memberikan kami kekuatan, kesabaran, ketenangan, dan karunia selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa cahaya ilmu pengetahuan yang terus berkembang hingga kita merasakan nikmatnya hidup zaman ini.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian mengenai **Persepsi Punggawa Teripang Terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Di Pulau Barrang Lompo**, yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Agrobisnis Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Pada penelitian ini, hambatan dan rintangan yang dihadapi merupakan proses yang menjadi kesan dan pendewasaan diri. Semua ini tentunya tidak lepas dengan adanya kemauan yang kuat dalam hati dan kedekatan kepada Allah SWT.

Melalui kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan ucapan khusus kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Jamaluddin** dan Ibunda **Hj.Nurhaeda** yang telah menjadi orang tua yang sangat sabar dalam menghadapi semua keluhan penulis, selalu memberikan dukungan, kasih sayang, doa yang tiada henti-hentinya bagi penulis dan terima kasih pula karena sudah menemani penulis dalam mencari responden sebagai bahan penelitian. Penulis tidak mampu melangkah sampai sejauh ini tanpa bimbingan kedua orang tua tercinta. Untuk kakak **Awaluddin** dan adikku **Sofyan S.P** beserta keluarga besarku yang senantiasa mendukung dan memberi semangat semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada keluarga kita.

Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Ir. Mardiana E. Fachry, M.Si**, selaku pembimbing ketua yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini. Juga kepada Bapak **Dr. Andi Adri Arief, S.Pi,M.Si**, selaku penasehat akademik, pembimbing pendamping dan juga telah menjadi pengganti orang tua dalam memberikan nasihat, arahan, dukungan, dan memberikan bimbingan selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Safruddin, S.Pi, M.P., Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
2. **Ibu Dr. Ir. Sitti Aslamyah, MP.** selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
3. **Bapak Dr. Fahrul, S.Pi., M.Si.** selaku Ketua Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
4. **Ibu Dr. Sitti Fakhriyyah, S.Pi, M.Si.** selaku Ketua Program Studi Agrobisnis Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin.
5. **Bapak Dr. Abdul Wahid, S.Pi, M.Si.** dan **Ibu Dr. Andi Amri S.Pi, M.Sc.** selaku dosen penguji dan yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi.
6. **Segenap Dosen** Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.
7. **Seluruh Staf Pendidikan** Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin yang selalu membantu dalam urusan administrasi selama penyusunan skripsi.

Ucapan terima kasih dan limpahan kasih sayang melalui skripsi ini penulis sampaikan kepada mereka yang telah berperan serta dalam proses penelitian, penulisan hingga penyelesaian skripsi ini.

1. **Andi Desiah Pradilia S.Pi, Bismar Himawa S.Pi, Andi Muhammad Naufal, Abdul Rasul S.Pi dan Fitri S.Pi** terimakasih untuk selalu meluangkan waktunya menemani penulis mengumpulkan data penelitian, untuk dukungan semangat, motivasi serta segala bantuan yang diberikan selama ini kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi, selalu ada dalam suka dan duka penulis dalam penyusunan skripsi. Terimakasih.
2. **Cewek-Cewek Pejuang S.Pi** yang telah menjadi teman dekat selama di perkuliahan, **Yenny, Andi Ummu Azizah, Elis Kusuma Wardani, Fitri, Andi Nurul Pratiwi, Nuraini Andi Mappiasse, dan Dian Safrini** . Terima kasih atas segala bantuan, motivasi, serta semangat yang selalu memberikan.
3. **Human Diary Kohati** yang telah menjadi teman dekat selama di perkuliahan, dan di Organisasi di HMI **Ademiranti devana, Resky Meylana Ismail, Nurayni**. Terima kasih atas segala bantuan, motivasi, serta semangat yang selalu memberikan.
4. **Nurin Alma Rizqi S.T** terkhusus saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian, waktu serta dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis

dalam pemberian motivasi yang diberikan selama ini.

5. **Seluruh teman-teman GRAV17Y (SOSEK17)** terima kasih atas kebersamaan suka cita dan pengalaman yang luar biasa selama penulis menempuh pendidikan.
6. **Seluruh Responden** yang telah bersedia untuk diwawancarai dan bersedia menyediakan waktunya.
7. **Saya sendiri, Yenny.** Terimakasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar kedepan dapat lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan terutama kepada penulis. Aamiin.

Wassal'amualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 27 Agustus 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yenny', with a stylized, cursive script.

Yenny

BIODATA PENULIS



Nama penulis bernama Yenny, saya lahir di Kambicci 04 juli 1998, tinggal di Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, saya adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dari ayah Jamaluddin dan Hj. Nurhaeda. saat ini saya menempuh Pendidikan Strata S1 di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan tepatnya Program Studi social Ekonomi Perikanan, Universitas Hasanuddin. Pada tahun 2004 penulis memasuki sekolah dasar di SDN Benteng dan lulus pada tahun 2010. Selama penulis bersekolah di sekolah dasar aktif mengikuti kegiatan sekolah seperti pramuka dan O2SN yang di adakan Mamuju Tengah, kemudian melanjutkan di SMP Negri 2 Tobadak dan lulus pada tahun 2013. Selama SMP penulis juga aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti mengikuti lomba O2SN dan kegiatan pramuka yang di adakan sekolah dan pemerintah Sulawesi Barat. Pada tahun 2016 penulis menyelesaikan pendidikannya di tingkat sekolah menengah Atas di SMA Negri 1 Topoyo dan penulis aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan O2SN yang di adakan oleh pemerintah kabupaten Sulawesi Barat dan penulis juga berkesempatan mengikuti praporda yang di adakan oleh pemerintah Sulawesi Barat yaitu cabang olahraga Basket.

Penulis diterima di Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 2017 melalui jalur POSK . Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua umum Kohati Komisariat perikanan Universitas Hasanuddin periode 2020-2021, Bendahara Umum Forum Diskusi Mahasiswa Topoyo periode 2019-2020, Disamping itu penulis juga aktif dalam mengikuti kegiatan UKM dan menjadi salah satu anggota UKM di bola voli dan UKM tenis meja Universitas Hasanuddin.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Covid-19 Gelombang 104 tahun 2020 di Kelurahan Buntusu, Kota Makassar, Praktek Kerja Profesi (PKP) Di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar. Kabupaten Takalar pada tahun 2020. Sebagai tugas akhir penulis melakukan penelitian yang berjudul “ Persepsi Punggawa Terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Yang Ada di Pulau Barrang Lompo”.

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Persepsi.....	5
B. Punggawa.....	5
C. Nelayan	7
D. Pola Hubungan Punggawa-Sawi.....	8
E. Sistem Bagi Hasil Punggawa-Sawi	10
F. Kerangka Pikir Penelitian	11
III. METODOLOGI PENELITIAN	
A Waktu dan Tempat.....	13
B Jenis Penelitian	13
C Populasi dan Sampel	13
D. Sumber Data.....	14
E Teknik Pengambilan Sampel.....	14
F. Analisis Data	15
G. Konsep Operasional.....	17
IV. HASIL	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	18
B. Keadaan Penduduk	19
1. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin	20
2. Mata Pencaharian Penduduk.....	20
3. Sarana Dan Prasarana	20
C. Karakteristik Responden.....	21
1. Tingkat Umur	20
2. Tingkat Pendidikan	20
3. Jumlah Tanggungan	20
D. Pengalaman Menjadi Nelayan.....	20

E. Undang-Undang Bagi Hasil No 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil	
Perikanan.....	26
F. Pola Hubungan Kerja dan Bagi Hasil Nelayan dan Punggawa Teripang di Pulau Barrang Lompo.....	19
G. Biaya Yang Ditanggung Bersama Punggawa dan Sawi.....	19
H. Persepsi Punggawa.....	19
1. Pentingnya Mengetahui Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan	20
2. Kemudahan Nelayan Punggawa Dalam Mendapatkan Informasi Tentang Undang-Undang Bagi hasil Perikanan Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah	20
3. Manfaat Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan Dalam Mendukung . Aktivitas Usaha.....	20
4. Memberikan Kemudahan dan Perlindungan Kepada Sawi Terhadap Ketidakadilan Pembagian Hasil.....	20
5. Respon Punggawa Terkait Aturan Bagi Hasil Perikanan yang Ditetapkan Oleh Pemerintah	20
6. Kemudahan Punggawa Dalam Memahami Aturan Bagi Hasil yang Dibuat Oleh Pemerintah	20
V. PEMBAHASAN	
A. Pola Hubungan Kerja dan Bagi Hasil Nelayan dan Punggawa Teripang di Pulau Barrang Lompo.....	19
B. Persepsi Nelayan Punggawa.....	19
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	19
B. Saran.....	19
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Jumlah Penduduk Menurut jenis Kelamin.....	21
2. Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Barrang Lompo Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar	22
3. Sarana Dan Prasarana Kelurahan Barrang Lompo Kecamatan Sangkarrang Kota makassar	23
4. Tingkat Umur Responden Punggawa Teripang di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Sangkarrang Kota makassar	24
5. Tingkat Pendidikan Responden Punggawa Teripang di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Sangkarrang Kota makassar.....	25
6. Jumlah Tanggungan	
7. Pengalaman Kerja Responden Punggawa Teripang di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Sangkarrang Kota makassar.....	26
8. Pola Pembagian Kerja Nelayan dan Punggawa Teripang yang Ada di Pulau Barrang Lompo	28
9. Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Punggawa Teripang yang Ada di Pulau Barrang Lompo	29
10. Biaya yang Harus Ditanggung Bersama Antara Punggawa dan Sawi Menurut Aturan Bagi Hasil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964	30
11. Pentingnya Punggawa Mengetahui Bahwa Informasi Tentang Bagi Hasil yang Diatur oleh Pemerintah Melalui UU Nomor 16 Tahun 1964.....	31
12. Persepsi Punggawa Mengenai Kemudahan Dalam Mendapatkan Informasi Tentang UU Bagi Hasil Perikanan yang Ditetapan Oleh Pemerintah	32
13. Persepsi Punggawa Mengenai Manfaat Undang-Undang Dalam Mendukung Aktivitas Usaha Barrang Lompo	33
14. Persepsi Punggawa Terhadap Aturan Bagi Hasil Perikanan yang Ditetapan oleh Pemerintah	34
15. Persepsi Punggawa Terhadap Kemudahan Dalam Memahami Aturan Bagi Hasil yang Ditetapan Oleh Pemerintah.....	35

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau mencapai lebih kurang 17.500 pulau dan di kenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar, dengan kekayaan ragam flora dan faunanya, termasuk di dalamnya endemik. Sebagai konsekuensinya, Indonesia secara komparatif memiliki keunggulan dibandingkan negara lain. Pertama adalah keunggulan sumberdaya alam. Sebagai negara kepulauan, tidaklah mengherankan jika lebih kurang dua pertiga dari luas keseluruhan teritorial negara kesatuan yang berbentuk republik ini merupakan perairan, dengan luas lebih kurang 5,8 juta km². Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada, yang mencapai lebih kurang 81.000 km dan sudah barang tentu dengan luas perairan, panjang garis pantai dan jumlah pulau yang demikian besar, secara alami Indonesia mewarisi kekayaan sumberdaya alam yang melimpah. (Yudi, 2015).

Arifin (2012) menjelaskan bahwa di Sulawesi selatan, strata sosial masyarakat nelayan terbagi pongawa lombo (pemilik perahu dan alat produksi) pongawa caddi (pemimpin pelayaran), dan sawi (nelayan buruh). Lebih lanjut di terangkan oleh yusran (2002) bahwa potensi dan besarnya pengaruh pongawa yang di dasarkan oleh aturan norma di Makassar adalah menonjolnya perilaku kepemimpinan , kemampuan organisasi, mobilisasi, perekat kekerabatan , dan penegakan aturan hukum dalam bentuk kesepakatan yang mengikat. Norma pengelompokan manusia ini hampir tidak pernah di permasalahan akibat sifatnya yang secara suka rela dan keberlangsungan hubungan antara pongawa dan sawi tergantung dari kesepakatan keduanya.

Kusnadi (2002), mengemukakan penyebab utama timbulnya kemiskinan pada masyarakat nelayan yaitu kurangnya program kebijakan pembangunan di kawasan pesisir dan masyarakat nelayan yang berorientasi di antara para pelaku pembangunan, memacu pemerintah untuk merumuskan kebijakan pembangunan kawasan pesisir nelayan secara berkelanjutan, masalah ketertinggalan masyarakat nelayan karena letak geografis desa nelayan, sehingga mempersulit akses ekonomi, sosial dan budaya. Lambatnya laju dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat nelayan, serta keterbatasan.

Modal usaha dan investasi sehingga menyulitkan nelayan dalam pergerakan ekonomi perikanan yang maju. Selain itu, masih adanya sistem pedagang perantara atau lebih dikenal dengan tengkulak sehingga berdampak pada tingkat pendapatan

masyarakat nelayan yang rendah yang nantinya berdampak pada rendahnya kualitas hidup dan kesejahteraan sosial nelayan.

Masyarakat nelayan masih bergantung pada hasil sumber daya alam yang berasal dari laut untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Keberadaan ikan di perairan laut Indonesia sangatlah melimpah, namun masih banyak nelayan tradisional yang terjebak dalam perangkap kemiskinan. Kelompok masyarakat nelayan meraup keuntungan lewat penangkapan dan budidaya ikan. Sebaliknya, bila gagal panen mereka tidak mempunyai sumber pendapatan lain. Jalan pintasnya mereka mengutang pada juragan atau rentenir, imbasnya mereka tidak pernah keluar dari masalah keuangan (financial). Oleh karena itu nelayan termasuk sebagai masyarakat yang rentan (Zul,2017).

Pulau Barrang Lompo ialah salah satu daerah yang masih banyak masyarakat nelayannya bekerja sebagai penangkap teripang dan sebagian besar nelayan yang ada di pulau barrang lompo merupakan nelayan tradisional yang mana menggunakan alat tangkap tradisional dengan teknologi sederhana, seperti pancing,jarring., yang memiliki cara dan bentuk tersendiri dalam penggunaan. Tidak semua nelayan memiliki kapal, seperti halnya petani, ada pemilik lahan ada penggarap, dalam ranah perikanan ada pemilik kapal dan anak buah kapal. Dalam melakukan penangkapan ikan, pemilik kapal atau nelayan juragan mengadakan perjanjian kepada anak buah kapal atau nelayan penggarap mengenai pembagian hasil laut (widianoro,2018).

Sebagaimana diketahui pada umumnya ponggawa merupakan pemberi atau pemilik modal di mana pemilik modal berhak membeli hasil tangkapan dari sawinya ketika dari melaut, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah laut yang luas, lebih luas daripada wilayah darat, dan tentunya mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan hidup ponggawa sawi dan nelayan dan keluarganya (Imron, 2015).

Hubungan antara punggawa laut (punggawa bonto) dan punggawa darat (punggawa tamparang) yaitu di mana Punggawa bonto merupakan pimpinan unit penangkapan sekaligus pemilik modal baik berupa peralatan termasuk perahu maupun finansial (biaya operasional) dalam kedudukannya sebagai pimpinan dan pemilik modal,punggawa bonto tidak terjun langsung dalam kegiatan penangkapan. Akan tetapi , mereka mengangkat seorang punggawa tamparang yang dapat memimpin kegiatan penangkapan di laut.

Menurut Undang Undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan adalah sarana untuk menciptakan keteraturan dan keserasian pada masyarakat nelayan. Berdasarkan pasal 3 ayat (1) undang undang nomor 16 tahun 1964, persentasi pembagian di perikanan laut di bedakan berdasarkan penggunaan perahu

layar atau kapal motor. Selama ini perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kapal dengan anak buah kapal, didasarkan atas kesepakatan lisan yang telah terjadi sejak dahulu. Pembagian hasil yang didapat setelah melaut kepada para pihak, sangat bervariasi tergantung faktor kebiasaan masyarakat setempat dan bergantung pula pada kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut menimbulkan hubungan hukum antara pemilik kapal dan anak buah kapal dan dalam hubungan tersebut, setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik.

Mengeksplorasi dan mengeksploitasi hasil laut, masyarakat pesisir biasanya mencari strategi untuk memperoleh pendapatan yang lebih menguntungkan, misalnya nelayan yang memiliki cukup modal namun tidak mampu mengelolanya seorang diri. Di lain sisi ada pula nelayan yang tidak memadai dalam hal modal (modal tenaga) namun memiliki kemauan untuk bekerja. Hal inilah yang mendorong terjadinya pembentukan kelompok kerja yang saling menguntungkan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga masing-masing. Sebagaimana halnya kelompok-kelompok masyarakat nelayan Bugis-Makassar pada umumnya, maka dalam pengelolaan modal usaha perikanan laut, nelayan pemilik modal mencari dan merekrut keluarga, kerabat atau warga sekampung yang merupakan nelayan individu tapi kurang terpenuhi dalam hal permodalan untuk dijadikan ABK atau buruhnya. Setelah direkrut, dan nelayan buruh mengikatkan diri kepemilik modal penetapan-pentapan aturan pun dilakukan setelah ada kesepakatan dari dua belah pihak dan dianggap menguntungkan satu sama lain.

Adanya sistem kelompok kerja tersebut mengindikasikan terciptanya hubungan sosial yang terarah dan memiliki sistem. Bentuk-bentuk hubungan yang meliputi pembagian kerja, mekanisme kerja (baik di darat maupun pada saat melaut). Dengan merekrut tenaga kerja (*sawi*) dari keluarga membuat hubungan antara punggawa dengan *sawi* menjadi lebih kuat karena mudah untuk dikontrol.

Hubungan *punggawa-sawi* bukan hanya didasarkan pada kontrak kerjasama, pembagian tugas dan aturan bagi hasil, tetapi juga mencirikan hubungan kerjasama antara orang-orang sekeluarga/sekerabat yang mencirikan hubungan *patron-client*. Ciri hubungan ini ditunjukkan dengan banyaknya unit-unit usaha/kapal yang dimiliki dan diawasi oleh orang-orang sekeluarga/ sekerabat (Nurlinah, 2008).

Adapun bagi hasil pada kelompok kerja nelayan, tentunya bergantung dari besarnya hasil produksi yang diperoleh. Sehingga jumlah hasil tangkapan menentukan besar-kecilnya bagian yang diperoleh setiap anggota *sawi* dan *punggawa*. Pola hubungan dan aturan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh kelompok kerja nelayan tentunya berbeda-beda, tergantung dari punggawanya menanggapi undang undang bagi hasil perikanan sehingga sifatnya sangat unik

sekaligus rumit oleh para peneliti. sebab kaitan antar keduanya saling mempengaruhi. oleh karena itu, berdasarkan fenomena di atas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang “ **Persepsi Punggawa Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Di Pulau Barrang Lompo** “ .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola hubungan kerja dan bagi hasil nelayan dan punggawa yang ada di Pulau Barrang Lompo.
2. Bagaimana persepsi punggawa terhadap undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil kapal motor di Pulau Barrang Lompo.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan berdasarkan perumusan masalah dan uraian-uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaiman pola hubungan kerja dan bagi hasil nelayan dan punggawa yang ada di Pulau Barrang Lompo.
2. Mengetahui bagaimana persepsi punggawa terhadap undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan di Pulau Barrang Lompo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain:

1. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah sebagai pertimbangan agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan taraf hidup nelayan, salah satunya kelompok nelayan *Punggawa-Sawi*.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang berminat mengadakan penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Persepsi

Umumnya istilah persepsi digunakan dalam bidang psikologi. Secara terminology pengertian persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan. Sedangkan dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya (Asrori, 2009).

Pada dasarnya persepsi adalah cara yang digunakan oleh seseorang dalam memahami suatu hal atau bagaimana cara ia dalam melihat objek tertentu. Persepsi juga dikenal sebagai proses memahami atau pun memberikan makna akan informasi yang didapatnya dari stimulus. Stimulus itu sendiri umumnya bermula dari proses pengindraan yang dilakukan pada objek tertentu, seperti halnya peristiwa, atau bahkan hubungan antar gejala yang kemudian akan diproses oleh otak (Ayu, 2014).

Menurut Asrori pengertian persepsi adalah “proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu itu berada yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman.” Dalam pengertian persepsi tersebut terdapat dua unsur penting yakni interpretasi dan pengorganisasian

Pendapat lain dari Leavitt Harold J (1978: 3) persepsi dapat dilihat dalam arti sempit yaitu penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Proses persepsi tidak dapat terlepas dari proses penginderaan dan proses tersebut merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Penginderaan sendiri dapat diartikan suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yang disebut indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Dari stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang sesuatu yang diindera kemudian tercipta persepsi (Heriyanto, 2014).

Persepsi dapat disimpulkan sebagai suatu proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memberikan pandangan, memahami dan dapat mengartikan tentang stimulus yang diterimanya.

B. Punggawa

Punggawa adalah pemimpin atas para sawi oleh karna itu, ia buka orang sembarang di dalam timnya. Seseorang di jadikan punggawa, karna dia di anggap

mempunyai keahlian dalam hal keterampilan melaut, pengetahuan berlayar, pengetahuan keperahu dan kemampuan supranatural. Punggawa bukanlah orang yang di pilih karna kedekatanya dengan pemilik perahu atau kepala desa tapi juga memang memiliki bekal keterampilan yang lebih di bandingkan para sawinya (wahyuni, 2018).

Aktivitas punggawa dalam kesehariannya merupakan masyarakat nelayan biasa, mencari bahan baku yang akan di bawa untuk menangkap ikan dan memperbaiki bagian kapal yang rusak agar dapat menunjang dalam kegiatan menangkap ikan nantinya tetapi semuanya juga di kerjakan bersama sawinya atou dengan kata lain di bantu oleh sawi. Aktivitas punggawa dan sawi tak terlepas dari ketergantungan yang mana seorang sawi dalam memenuhi kebutuhan sering di bantu oleh punggawa seperti meminjamkan uang untuk membeli makanan atou pun untuk membayar uang sekolah anak dari sawi (wahyuni, 2018).

Punggawa terdiri atas 2 macam yaitu punggawa bonto (punggawa darat) dan punggawa tamparang (punggawa laut) berdasarkan statusnya. Punggawa bonto biasa pula di sebut papalele, sedangkan punggawa tamparang di sebut juragan. Patron client punggawa sawi tidak hanya di kenal dalam kelompok nelayan patorani, tetapi juga dalam kelompok nelayan papekang, nelayan parengge, nelayan pajala, nelayan papukak, dan sebagainya.

Punggawa bonto adalah pimpinan unit penangkapan sekaligus pemilik modal baik berupa peralatan termasuk perahu maupun finansial (biaya operasional) dalam kedudukanya sebagai pimpinan dan pemilik modal,punggawa bonto tidak terjun langsung dalam kegiatan penangkapan. Akan tetapi , mereka mengangkat seorang punggawa tamparang yang dapat memimpin kegiatan penangkapan di laut untuk mencapai status punggawa punggawa bonto dapat di peroleh melalui tiga jalur, (1).melalu jenjang karir kenelayanan,yakni mulai dari sawi kemudian jadi punggawa tamparang dan akhirnya menjadi punggawa bonto.,(2) melalui jalur kepapalelean yakni melalui usaha .strategi pemberdayaan laut, perdagangan hasil tangkapan nelayan kemudian berkembang mejadi pemilik modal (perahu)walaupun yang bersangkutan tidak pernah menjadi nelayan., (3).jalur peralihan dari yang pertama ke yang kedua (alih profesi). Kebanyakan yang berhasil menjadi punggawa bonto yang menempuh jalur kedua dan ketiga. Oleh karna itu gelar papalele lebih populer di banding punggawa bonto.sedangkan gelar punggawa tereduksi dan khusus di pergunakan bagi pemimpin dalam kegiatan penangkapan ikan laut (hasiyanti 2021).

Punggawa tampparang yang artinya juragan laut yakni yang berperan sebagai pemimpin operasional penangkapan di laut, ada yang memiliki kapal sendiri dan modal sendiri (hasriyanti 2021)

Punggawa mempunyai peranan; (1) memimpin dan mengorganisasikan kelompok untuk menangkap ikan, (2) menyediakan modal, (3) menyediakan alat tangkap, (4) menyediakan kapal tangkap dan perahu. Sebagai bagian dari peranan pemimpin, *punggawa* juga bertugas melakukan: (1) perekrutan anggota, (2) pembagian hasi, (3) memberikan modal kepada *sawi* dalam bentuk uang atau bahan sebagai biaya hidup, termasuk keluarga yang mereka tinggalkan selama berlayar. Sedangkan *sawi* bertugas menjalankan kegiatan menangkap ikan di laut.

C. Nelayan punggawa

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal dipantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya (Mulyadi 2007).

Nelayan identik dengan keterbatasan aset, lemahnya kemampuan modal, posisi tawar dan akses pasar. Sesungguhnya, nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok. Dilihat dari segi pemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya, nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain (Mulyadi 2007).

Nelayan dapat didefinisikan pula sebagai orang atau komunitas orang yang secara keseluruhan atau sebagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan. Beberapa kelompok nelayan memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristik sosial dan kependudukan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kelompok umur, pendidikan status sosial, dan kepercayaan. Dalam satu kelompok nelayan juga sering ditemukan perbedaan kohesi internal, dalam pengertian hubungan diantara sesama nelayan maupun di dalam hubungan bermasyarakat (Widodo dan Suadi 2006).

Menurut Charles (2001), kelompok nelayan dapat dibagi empat kelompok yaitu: (1) nelayan subsisten (*subsistence fishers*), yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, (2) nelayan asli (*native/indigenous/aboriginal fishers*), yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil, (3) nelayan rekreasi (*recreational/sport fishers*), yaitu orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekadar untuk kesenangan atau berolahraga, dan (4) nelayan komersial (*commercial fishers*), yaitu mereka yang menangkap

ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor.

Disamping pengelompokan tersebut, terdapat beberapa terminologi yang sering digunakan untuk menggambarkan kelompok nelayan, seperti nelayan penuh untuk mereka yang menggantungkan keseluruhan hidupnya dari menangkap ikan; nelayan sambilan untuk mereka yang hanya sebagian dari hidupnya tergantung dari menangkap ikan; juragan untuk mereka yang memiliki sumberdaya ekonomi untuk usaha perikanan seperti kapal dan alat tangkap; dan anak buah kapal untuk mereka yang mengalokasikan waktunya dan memperoleh pendapatan dari hasil mengoperasikan alat tangkap ikan, seperti kapal milik juragan (Widodo dan Suadi 2006).

D. Pola Hubungan Punggawa-Sawi

Organisasi *punggawa sawi* yang terdapat dimasyarakat Sulawesi Selatan, dimana tata hubungan *punggawa sawi* mengacu pada tradisi yang ada pada dasar hubungan sosial ekonomi. Faktor yang mendorong seorang nelayan mencari *punggawa* adalah hasrat untuk mempertahankan dan mengembangkan hidup. Lebih lanjut dijelaskan bahwa alasan seorang nelayan memilih pekerjaannya karena ikut orang tua atau kerabat atau tidak adanya keterampilan lain, sedangkan alasan *punggawa* melakoni pekerjaannya karena memberikan penghasilan yang besar (Bachtiar, 2013).

Punggawa laut dan punggawa darat atau punggawa pulau merupakandua tingkatan punggawa dalam usaha perikanan, yang pertama berarti pemimpin pelayaran dan kegiatan penangkapan ikan, yang kedua berarti pemilik

sekaligus pengelola (*manager*) usaha perikanan. Selain dalam konteks perikanan, *punggawa* juga diacukan kepada seseorang yang usahanya jual beli alat-alat produksi perikanan (kapal/perahu, mesin, alat-alat tangkap) kepada nelayan, yang pada umumnya dengan sistem kredit. *Punggawa* dalam artian ini pula biasanya memberi pinjaman uang untuk biaya-biaya operasional nelayan di laut (Nurlinah, 2008).

Sistem rekrut *sawi* didasarkan terutama pada hubungan-hubungan kekerabatan, demikianlah muncul kelompok-kelompok *punggawa-sawi* yang pada umumnya terdiri dari orang-orang sekeluarga atau sekerabat. Adapun pengetahuan dan keterampilan kerja diperoleh melalui pewarisan atau pengalaman secara langsung (Nurlinah, 2008).

Hubungan kerjasama setelah adanya perjanjian kerja antara punggawa dan *sawi* dimulai dengan pihak *sawi* mengikatkan diri untuk bekerja pada *punggawa* dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang telah disetujui bersama. Oleh karena

sangat jelas bahwa hubungan tersebut berasaskan kekeluargaan, kepentingan bersama, kepercayaan serta asas saling menghormati (Bachtiar, 1997).

Hubungan yang terjadi antara *punggawa* dengan *sawi* merupakan tata hubungan *punggawa-sawi* yang telah ada mempunyai peranan dalam pelestarian kehidupan nelayan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, jika dipandang dari segi pemerataan menurut sistem ekonomi modern. Dengan demikian, *punggawa* merupakan *patron* dan *sawi* adalah kliennya. Para *sawi* memandang bahwa *punggawa* sebagai penyelamat, pelindung dan pemimpin yang mengayomi kehidupan mereka (Hamid, 2016).

Pola hubungan *patron-klien* dalam kelompok kerja nelayan pada dasarnya terbentuk dengan bertemunya dua pihak pemanfaat sumberdaya laut dengan status yang tidak sama: *punggawa* sebagai pemilik/pengusaha atau pengontrol alat-alat produksi dan juragan bersama para *sawinya* yang tidak mempunyai sesuatu nilai selain tenaga kerja dengan keterampilan (tentang biota laut, musim, kondisi cuaca, kondisi fisik laut dan praktik magis sebagai mekanisme pemecah masalah). Tujuan atau cita-cita kedua belah pihak dan dipertahankan dengan menjalin hubungan fungsional yang kuat dan langgeng (Nurlinah, 2008).

Bentuk kekuatan relasi antara *punggawa* dan *sawi* terbukti dengan masih setianya *sawi* dengan memenuhi instruksi baik pada saat akan berangkat melaut maupun tidak melaut. Ketersediaan *sawi* dan keluarganya selalu siap kapanpun mereka dibutuhkan oleh *punggawanya*, tanpa ada kata menolak (Dalvi, 2017).

E. Sistem Bagi Hasil *Punggawa-Sawi*

Perubahan teknologi yang terjadi dalam lingkungan masyarakat nelayan membawa berbagai implikasi sosial, teknis, ekonomi yang menyangkut jangkauan operasi penangkapan, lama perjalanan atau frekuensi penangkapan, struktur tenaga kerja dan peningkatan pendapatan nelayan (Nurlinah, 2008)..

Pembagian menurut lapangan pekerjaan dan peranan masing-masing anggota kelompok, merupakan dasar pembentukan struktur dalam kelompok sosial. Sedangkan dasar pembentukan struktur, tidak diketahui dengan pasti kapan terwujudnya. Akan tetapi, diperkirakan kelompok sosial ini sudah ada sejak dahulu dan melembaga sampai sekarang (Nurlinah, 2008).

Punggawa mempunyai peranan; (1) memimpin dan mengorganisasikan kelompok untuk menangkap ikan, (2) menyediakan modal, (3) menyediakan alat tangkap, (4) menyediakan kapal tangkap dan perahu. Sebagai bagian dari peranan pemimpin, *punggawa* juga bertugas melakukan: (1) perekrutan anggota, (2) pembagian hasi, (3) memberikan modal kepada *sawi* dalam bentuk uang atau

bahan sebagai biaya hidup, termasuk keluarga yang mereka tinggalkan selama berlayar. Sedangkan sawi bertugas menjalankan kegiatan menangkap ikan di laut. Sawi nelayan terbagi atas *sawi juragan*, *sawi pakkaca*, *sawi pa'bas* serta sawi biasa tergantung dari alat tangkap yang mereka ikuti (Nurlinah, 2008).

Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan di sektor perikanan dengan mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam UU No. 16 tahun 1964 tentang hasil perikanan, untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam pelaksanaan bagi hasil perikanan serta untuk melindungi golongan yang berekonomi lemah dari mereka yang memiliki tingkat ekonomi tinggi (kuat).

Dengan dikeluarkannya UU No. 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan, dimaksudkan supaya:

- a. Terjadi keadilan dalam pembagian hasil yang diperoleh.
- b. Untuk menegakkan hak-hak dan kewajiban antara nelayan pengusaha dengan nelayan penggarap.
- c. Dengan terlaksananya poin a dan b, maka kemungkinan semangat kerja dari nelayan penggarap akan bertambah.

Sebelum dikeluarkannya UU No.16 Tahun 1964, masyarakat Indonesia telah mengenal tentang bagi hasil berdasarkan hukum adat setempat, dengan berbagai istilah yang berbeda.

Hubungan kerja antara nelayan penggarap dengan pemilik tambak, harus diakui telah berlangsung secara tidak adil. kesenjangan kapasitas (modal, teknologi dan akses pasar) memaksa nelayan atau penggarap mengamini begitu saja ketentuan-ketentuan bagi hasil yang didiktekan secara sepihak oleh para pemilik kapal /tambak, meski pada kenyataannya ketentuan tersebut sangat merugikan kepentingan mereka. Jika keadaan seperti ini dibiarkan berkepanjangan, maka boleh jadi menimbulkan pemberontakan nelayan/penggarap terhadap para pemilik kapal/tambak. Sejarah telah mencatat berbagai pemberontakan petani di masa lalu lantaran mereka tidak kuat lagi menanggung beban hidup yang merupakan buah dari ketidakadilan kerja.

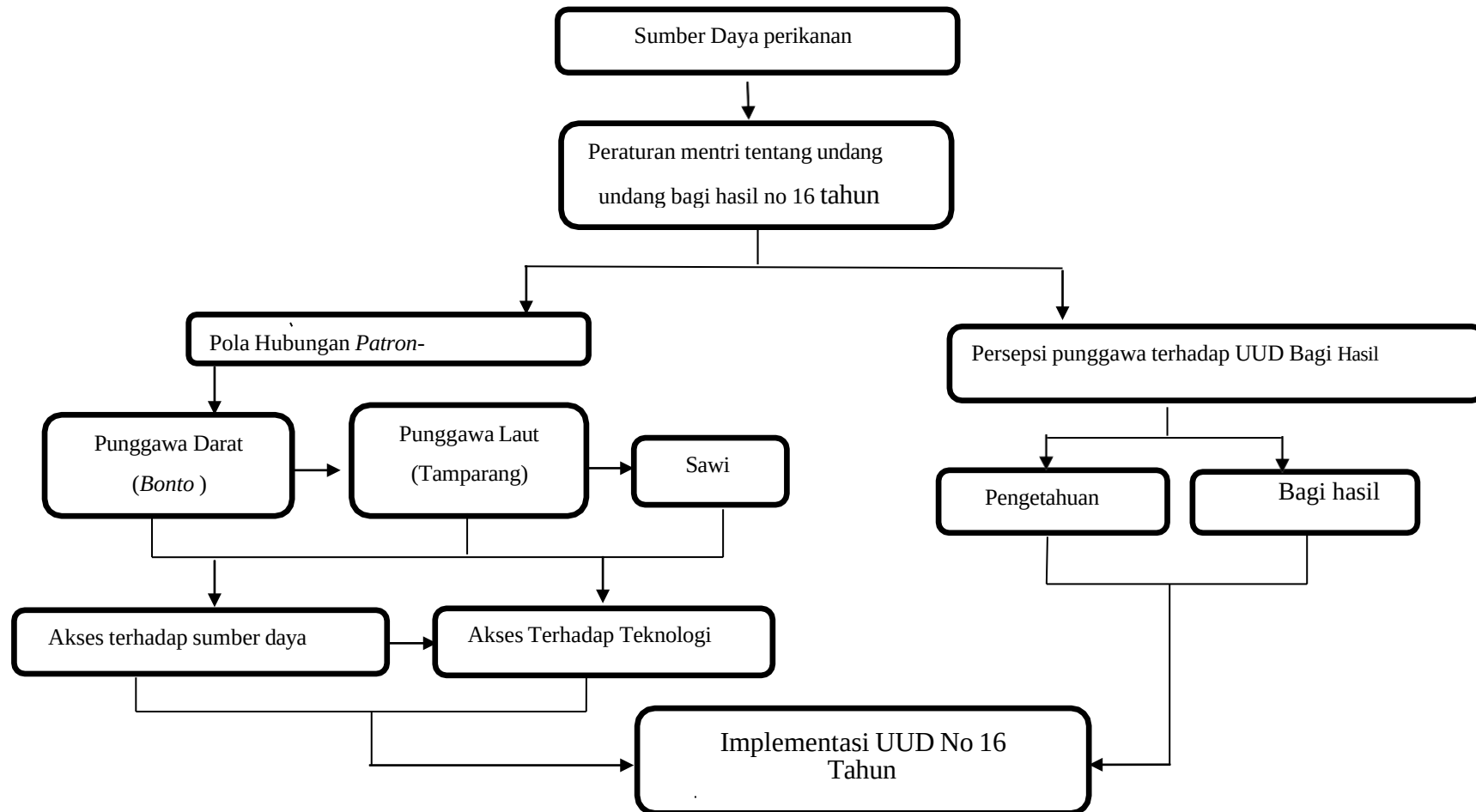
Kesadaran demikian inilah yang mendorong pemerintah pada awal tahun 1960-an mengambil inisiatif mendorong lahirnya Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan (UUBHP). UUBHP tersebut kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 16 tahun 1964. UUBPH mengatur tentang perjanjian bagi hasil yang di adakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan dan pemilik kapal/perahu atau pemilik tambak dengan penggarap tambak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dan penggarap tambak serta untuk meningkatkan produksi ikan, menghilangkan eksploitasi dan menciptakan keadilan. UUBHP mengusung nilai-nilai kebersamaan dan keadilan (Sudirman,2002).

F. Kerangka Pikir Penelitian

Potensi sumberdaya perikanan yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan, selain menjadi tumpuan hidup masyarakat nelayan yang hidup di wilayah pesisir, dapat pula menjadi wadah ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian mereka. Untuk memanfaatkan potensi tersebut, baik biota liar maupun biota tak liar, masyarakat nelayan harus mempunyai kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan mengatasi rintangan-rintangan alam yang ganas, serta bagaimana masyarakat nelayan harus merekayasa sarana dan atau prasarana teknologi eksploitasi dalam rangka memanfaatkan sumberdaya biota laut yang bernilai tinggi (Nurlinah, 2008)

Eksplorasi kekayaan sumber daya perikanan, masyarakat pesisir menggunakan berbagai jenis alat tangkap, salah satunya alat tangkap pancing, khusus di kehidupan nelayan Bugis-Makassar dikenal dengan kelompok kerja yang disebut dengan kelompok *punggawa-sawi*, yang sifatnya *Patron-client* atau antara atasan yang bentuknya horizontal (dari atas ke bawah). Relasi antara *punggawa* dengan *juragan* dan *sawi* sangat kuat karena sebagai pemilik modal, ia memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan yang dapat menguntungkan. Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan di sektor perikanan dengan mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam UU No. 16 tahun 1964 tentang hasil perikanan, untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam pelaksanaan bagi hasil perikanan serta untuk melindungi golongan yang berekonomi lemah dari mereka yang memiliki tingkat ekonomi tinggi (kuat). Pola hubungan *patron-klien* dalam kelompok kerja nelayan pada dasarnya terbentuk dengan bertemunya dua pihak pemanfaat sumberdaya laut dengan status yang tidak sama: *punggawa* sebagai pemilik/pengusaha atau pengontrol alat-alat produksi dan *juragan* bersama para *sawinya* yang tidak mempunyai sesuatu nilai selain tenaga kerja dengan keterampilan (tentang biota laut, musim, kondisi cuaca, kondisi fisik laut dan praktik magis sebagai mekanisme pemecah masalah). Tujuan atau cita-cita kedua belah pihak dan dipertahankan dengan menjalin hubungan fungsional yang kuat dan langgeng (Nurlinah, 2008).

Secara sistematis, kerangka pikiran dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Kerangka pikir